



PUTUSAN

Nomor 3545/Pdt.G/2023/PA.Im

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 34 tahun, NIK 212014203890003, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat kediaman di Kab. Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kab. Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 3545/Pdt.G/2023/PA.Im, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantar Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama Balqiez Haura Rafifah usia 14 tahun, dan Ghaisan Fathir Alkhalifi usia 8 tahun;
3. Bahwa kurang lebih Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga padahal Tergugat bekerja tetapi Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2023, yang akibatnya Sejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang selama 1 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator bernama Drs. MASWADI, tanggal 22 Juni 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penggugat tetap pada Gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya Tergugat menerima dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat masih memberikan nafkah dan membiayai kuliah Penggugat;
2. Bahwa benar sudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi sejak bulan Mei 2023;
3. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah memberikan replik tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan setiap ada pertengkaran Tergugat selalu menganggap tidak ada masalah;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017 hingga sekarang dan Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya kuliah Penggugat, bahkan angsuran mobil pun orang tua Penggugat yang membayarnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan akta nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P)

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena karena saya sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak sejak Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga padahal Tergugat bekerja tetapi Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga Penggugat dan juga kenal Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun namun sejak sejak Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga padahal Tergugat bekerja tetapi Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan April 2023 hingga sekarang selama 1 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Gantar Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **IWAN SUKMAWAN BIN KOING DAHLAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja, karena saksi tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saya tidak tahu penyebab mereka bertengkar;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena yang saya tahu Tergugat masih tinggal di Gantar dan katanya Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- 2. **WAKHIDIN BIN TARNOJI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Saya sering melihat di sosmed sepertinya rumah tangganya baik-baik saja;
 - Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka masih tinggal srumah atau sudah berpisah, karena terakhir saya ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimulannya pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan tetap bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap pada dalil jawabannya dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dan masing-masing mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan Gugatannya dengan alasan-alasan:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sebagai suami tidak memperhatikan nafkah lahir Penggugat, padahal Tergugat pun bekerja, namun hanya untuk mementingkan dirinya sendiri;
2. Bahwa puncaknya pada bulan awal April 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga kini;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab para pihak beserta dalil-dalil yang dikemukakan di atas ternyata dalil-dalil Penggugat untuk sebagian telah diakui Tergugat dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal dan diakui oleh Tergugat adalah:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga kini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat sehingga belum menjadi tetap adalah bahwa Tergugat membantah ada perselisihan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat masih memberikan nafkah dan biaya kulih Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pokok-pokok sangkalan Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dan harus diselesaikan adalah *apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan masih bisa dipertahankan atau tidak?*

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk perdata khusus yakni perkara perceraian yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan demi hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah tidak inggal serumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dalam persidangan telah mengajukan bukti surat (T) dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan kesaksian sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah fotocopi yang bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan Penggugat dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil Penggugat, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat tinggal bersama, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- b. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah berupaya untuk mendamaikannya/ merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun berdasarkan fakta dan sikap Penggugat yang tetap berkeras hati untuk bercerai dengan tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dibangun di atas kebencian, tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, sehingga keluarga sakinah mawadah wa rahmah diduga sulit terwujud;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan Gugatannya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**SRI MARYANI BINTI SARI**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar R570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. CECEP FARHAN MUBAROK, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.** dan **Drs. HAMIDUDDIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Hj. UMNIYAH, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat♦

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. CECEP FARHAN MUBAROK, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. AGUS GUNAWAN, M.H

Panitera Pengganti

Drs. HAMIDUDDIN.

Hj. UMNIYAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	570.000,00

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No 3545/Pdt.G/2023/PA.Im